



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembagian waktu mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya dan dalam usaha peningkatan efisiensi kerja di segala bidang;
- b. bahwa pembagian waktu sekarang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kenyataan waktu dan geografis, khususnya di beberapa daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk menata kembali pembagian wilayah waktu di Indonesia sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU.

Pasal 1

- (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 3(tiga) wilayah waktu dengan 3 (tiga) waktu tolok.
- (2) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
1. Waktu Indonesia Barat, meliputi :
 - a.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera;
 - b.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa dan Madura;
 - c.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 - d.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
 2. Waktu Indonesia Tengah, meliputi :
 - a.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
 - b.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
 - c.Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d.Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
 - e.Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
 - f.Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 - d.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi.
 3. Waktu Indonesia Timur, meliputi :
 - a.Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
 - b.Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, masing-masing ditetapkan dengan waktu tolok sebagai berikut :
- a. Waktu Indonesia Barat, dengan tolok GMT + 7 jam, dan derajat tolok 105o Bujur Timur;
 - b. Waktu Indonesia Tengah, dengan tolok GMT + 8 jam, dan derajat tolok 120o Bujur Timur;
 - c. Waktu Indonesia Timur, dengan tolok GMT + 9 jam, dan derajat tolok 135o Bujur Timur.

Pasal 2

Pada saat mujlai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (tiga) Wilayah Waktu Dengan 3 (tiga) Waktu Tolok dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O